



## PUTUSAN

Nomor 8207/Pdt.G/2022/PA.Im

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, NIK : 3212094306780004, Tempat Tanggal lahir : Indramayu, 03 Juni 1978, Agama : Islam, Pekerjaan : TKW, Pendidikan : SLTP, Tempat Tinggal : Kabupaten Indramayu. Sekarang berada di : Taiwan (R.O.C), No Passport : C5691333 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUNANI ANIES, SH.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum "**Yun & Partners**" beralamat di Jl. Raya Kapetakan Rt.26/Rw.06, Dusun Penganjur, Desa Kapetakan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2022, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

**TERGUGAT**, NIK : 3212092711740002, Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 27 November 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh, Pendidikan : SLTA, Tempat Tinggal di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MABRURI YAMIEN, SH.**, dan **MUHAMAD MUHITH MUJADID, SH.**, Advokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) "**PEMBELA SUARA RAKYAT**", berkantor di Jalan Kapten Arya Gang 19 No. 17 RT. 004 RW. 000 Kelurahan Karanganyar Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Hal. Put. No 820/Pdt.G/2022/PA.Im

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 8207/Pdt.G/2022/PA.Im, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah istri **Tergugat** yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, pada Tanggal 21 Mei 1998 dengan berdasarkan Akta Nikah no : 68/28/V/1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di Blok Oyoran, RT.010/RW.004, Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu sampai bulan Februari 2019, antara Penggugat dan Tergugat dalam satu Desa yang sama telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan :
  - a. Sri Widya Iarassanti, Ttl : Indramayu, 07 Agustus 1999, Perempuan;
  - b. Sri Dwi Fatikasari, Ttl : Indramayu, 25 Juni 2001, Perempuan;
  - c. Syahran Tri Apri Syihab, Ttl : Indramayu, 06 April 2008, laki-laki;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa Penggugat selama berumah tangga kerja ke luar Negeri :
  - a. Ke Taiwan berangkat pada bulan Maret 2016 dan pulang pada bulan Januari 2019 serumah sering terjadi percekcoakan dan pisah tempat tinggal;
  - b. Berangkat kembali ke negara Taiwan pada tanggal 29 April 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebelum keberangkatan Penggugat dari negara Taiwan pada bulan November 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah :
  - a. Tergugat dalam pemberian nafkah kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat suka berkata kasar sama Penggugat
  - c. Tergugat suka melakukan KDRT pada Penggugat;
  - d. Tergugat pernah menikah dengan Watini dari Desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan suka main perempuan yang bukan muhrimnya sampai sekarang;

Halaman 2 dari 33 Hal. Put. No 820/Pdt.G/2022/PA.Im

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas lalu Penggugat berangkat ke negara Taiwan atas izin Tergugat berangkat pada bulan Maret 2016 dan pulang pada bulan Januari 2019 serumah;
  8. Bahwa setelah kepulangan Penggugat dari negara Taiwan puncaknya pada bulan Januari 2019 serumah selama di rumah satu bulan timbul kembali perselisihan dan percekocokkan terulang kembali masalah KDRT, ekonomi kurang mencukupi, berselingkuh dengan perempuan lain lalu Penggugat telah meninggalkan Tergugat dengan alasan mencari pekerjaan di jakarta untuk menghidupi ekonomi rumah tangga kemudian berangkat ke luar negeri;
  9. Bahwa sejak Penggugat telah pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 2 bulan sampai keberangkatan Penggugat ke luar Negeri jarang berkomunikasi;
  10. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;
- Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator bernama **E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H.**, tanggal 03 Januari 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Penggugat tetap pada Gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya Tergugat menerima dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugat cerai yang diajukan pihak Penggugat, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 1 adalah benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang sah, dan telah menikah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/28/V/1998, tanggal 21 Mei 1998 ;
3. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2 pada halaman 2 adalah benar, setelah pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat dalam pernikahannya telah hidup rukun layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 1). SRI WIDYA LARASSANTI Binti SURAYA, Lahir di Indramayu pada tanggal 07 Agustus 1999 ;
  - 2). SRI DWI FATIKASARI Binti SURAYA, Lahir di Indramayu pada tanggal 25 Juni 2001 ;
  - 3). SYAHRAN TRI APRI SYIHAB Bin SURAYA, Lahir di Indramayu pada tanggal 06 April 2006 ;
4. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 4 pada halaman 2 Sub. Angka 1), Penggugat menyatakan : *"..... Ke Taiwan berangkat pada bulan Maret 2016 dan pulang pada bulan Januari 2019, serumah sering terjadi percekcoakan dan pisah tempat tinggal"*, adalah tidak benar sama sekali, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan selalu bersama jika menengok anak di Pesantren ;
5. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 2 menyakan : *"..... sebelum keberangkatan Penggugat **dari negara Taiwan pada bulan November 2015** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran"*, tapi dengan angka 4 halaman 2 Sub. Angka 1), Penggugat telah menyatakan : *"..... **Ke Taiwan berangkat pada bulan Maret 2016** dan pulang pada bulan Januari 2019, serumah*

Halaman 4 dari 33 Hal. Put. No 820/Pdt.G/2022/PA.Im



- sering terjadi perkecokan dan pisah tempat tinggal”,* adalah tidak benar sama sekali dan alasan tersebut Penggugat hanya mencari alasan pembenaar bagi diri Penggugat, karena faktanya kehidupan Penggugat dan Tergugat saat itu dalam keadaan harmonis dan selalu bersama dan adanya gugatan cerai ini anak-anak semuanya tidak menghendaki perceraian, sebab sangat mengetahui persoalan yang sebenarnya ;
6. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 4 pada halaman 2 Sub. Angka 1), Penggugat menyatakan : *“..... Ke Taiwan berangkat pada bulan Maret 2016 dan pulang pada bulan Januari 2019, serumah sering terjadi perkecokan dan pisah tempat tinggal”,* adalah tidak benar sama sekali, alasan tersebut hanyalah mengada-ada, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan selalu bersama jika menengok anak di Pesantren sampai diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat ini ;
  7. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 2 yang menyatakan : *“..... sebelum **keberangkatan dari negara Taiwan** pada bulan Nopember 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran”,* adalah tidak benar sama sekali, alasan tersebut hanyalah mengada-ada, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan selalu bersama jika menengok anak di Pesantren. Penggugat baru berangkat ke Taiwan pada bulan Maret 2015, bukan keberangkatan dari negara Taiwan ;
  8. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 6 pada halaman 2 yaitu:
    - 1). Pada huruf a yang menyatakan : *“Tergugat dalam pemberian nafkah kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga”* adalah tidak benar dan harus dikesampingkan, faktanya Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan tahun 2015 atau sebelum Penggugat berangkat ke Taiwan (selama 17 tahun) Tergugat bisa mencukupi kebutuhan keluarga, walaupun Tergugat membuka usaha las (membuat kanopi, pagar dll), Tapi karakter Penggugat tidak mau mensyukuri nikmat yang ada ;
    - 2). Pada huruf b yang menyatakan : *“Tergugat suka berkata kasar sama Penggugat”* adalah tidak benar dan harus dikesampingkan pula, faktanya Tergugat hanya menanyakan secara baik-baik



tentang penghasilan kerja di Taiwan, akan tetapi Penggugat tidak terima dan memaki-maki Tergugat, padahal sampai saat ini Tergugat tidak pernah menerima 1 (satu) rupiahpun penghasilan dari Penggugat. Adanya inisiatif Tergugat menanyakan penghasilan tersebut untuk menata rumah tangga kedepan demi kepentingan anak-anak ;

- 3). Pada huruf c yang menyatakan : *"Tergugat suka melakukan KDRT pada Penggugat"* adalah tidak benar dan harus dikesampingkan pula, faktanya Tergugat sempat menyerang Penggugat jika sedang marah dan Tergugat selalu berusaha untuk menghindari ;
- 4). Pada huruf d yang menyatakan : *"Tergugat pernah menikah dengan Watini .....* ", memang benar adanya karena Tergugat menghindari supaya tidak melakukan perbuatan zina dan pernikahan tersebut dilakukan secara siri, tapi Tergugat menyadari setelah 1 (satu) bulan menikah Watini berangkat kerja ke Singapura, Tergugat sadar dan sejak saat itu telah menceraikan Watini secara baik-baik ;
9. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 2 adalah benar adanya, yaitu Penggugat berangkat ke negara Taiwan atas seijin Tergugat, berangkat pada bulan Maret 2016 dan pulang pada bulan Januari 2019 **serumah**. Adanya pengakuan dari Penggugat masih serumah tersebut merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan tidak adanya permasalahan keluarga ;
10. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 2, adalah tidak benar sama sekali, alasan tersebut hanyalah mengada-ada, faktanya Penggugat kabur dan tinggal bersama ibunya di Muara Baru Jakarta Utara dengan meninggalkan Tergugat dan anak-anak yang masih kecil, akan tetapi Tergugat tetap berusaha dan demi masa depan anak-anak, maka Penggugat setelah kabur selama 2 (dua) bulan dari rumah dijemput pulang oleh Tergugat;
11. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 3, adalah tidak benar sama sekali dan perlu dikesampingkan pula, sebab faktanya Penggugat kabur dan tinggal bersama ibunya di Muara Baru Jakarta Utara dengan meninggalkan Tergugat dan anak-anak yang masih kecil. Sebelum Penggugat kabur dari rumah bersama Tergugat telah

Halaman 6 dari 33 Hal. Put. No 820/Pdt.G/2022/PA.Im



mengajukan kredit di BRI Cabang Jatibarang Unit Srengseng. Penggugat ikut menikmati pencairan kredit tersebut yang kemudian kabur ke Jakarta bukan untuk mencari nafkah, jadi tidak benar jika tidak diberi nafkah ;

12. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 3, adalah tidak benar sama sekali dan harus dikesampingkan pula, faktanya Tergugat yang selalu bersabar terhadap perilaku Penggugat yang mudah terpengaruh oleh pihak ketiga ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan replik tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak jawaban Tergugat sepanjang tidak bertentangan secara substansial dengan gugatan Penggugat;
2. Bahwa kiranya mohon dimana Tergugat dalam jawaban pada point 1,2, dan 3 dianggap sebagai akta;
3. Bahwa pada point 4 jawaban Tergugat telah menolak gugatan Penggugat yang sebenarnya Penggugat berangkat pada bulan Maret 2016 dan pulang pada bulan Januari 2019 serumah sering terjadi perselisihan percekcoan dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat masuk ke penampungan pertama 2 minggu di Indramayu setelah itu di penampungan Jakarta dan memang benar Penggugat dan Tergugat menengok anaknya di pesantren karena tidak mau menampakkan perselisihan dan percekcoan dihadapan anak-anaknya,



4. Bahwa pada point 5 jawaban Tergugat telah menolak pada posita gugatan Penggugat pada point 5 sebelum keberangkatan Penggugat ke Taiwan pada bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat punya selingkuhan / nikah siri dengan Watini dari Desa Tanjakan lalu Penggugat meninggalkan Tergugat berangkat ke Jakarta tinggal bersama ibunya di muara baru Jakarta utara selama 2 minggu dan dijemput oleh Tergugat dan paman Penggugat, Tergugat mengakui dengan kesalahannya tidak akan berbuat kembali dengan wanita lain dihadapan orang tua Penggugat maupun Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Cirebon, sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, memang anak-anaknya kurang menghendaki perceraian akan tetapi Penggugat sakit hati dan merasa kecewa,lelah untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat;
5. Bahwa pada point 6 jawaban Tergugat telah menolak pada posita point 4 halaman 2 Penggugat berangkat ke Taiwan yang ke dua pada bulan Maret 2016 dan pulang pada bulan Januari 2019 serumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hubungan antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocokan tidak mau ditampakkan kepada anak-anaknya;
6. Pada point 7 jawaban Tergugat telah menolak pada posita point 5 halaman 2 bahwa sebelum keberangkatan Penggugat yang pertama ke Taiwan pada bulan Maret 2016 dan pulang pada bulan Januari 2019, sudah timbul perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat suka main perempuan yang bukan muhrimnya yang bernama Watini dan telah diakui oleh Tergugat;
7. Pada point 8 jawaban Tergugat telah menolak pada posita gugatan Penggugat point 6 halaman 2
  1. Pada huruf A Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga selama 17 tahun berumah tangga Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat membuka usaha las (kanopi,pagar,ralis, dll) akan tetapi usaha Tergugat selalu rugi dan kerugian selalu ditopang oleh Penggugat kiriman dari Taiwan sehingga mensyukuri dari mana usaha selalu rugi;
  2. Pada huruf B Tergugat telah membalikkan fakta selama ini gaji selalu dikirimkan pada Tergugat dan Tergugat telah menyangkal tidak mengakui kiriman dari Penggugat yang pertama ke Taiwan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dan pemberangkatan ke Taiwan yang ke dua tahun 2019 sampai sekarang memang kiriman diberikan kepada anaknya akan tetapi





Tergugat masih minta kepada anaknya karena hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi;

3. Pada huruf C Tergugat telah menolak melakukan KDRT pada Penggugat itu sering dilakukan pada Tergugat sehingga dibalikkan fakta Penggugat menyerang Tergugat adalah tidak benar yang benar adalah Tergugat seringkali melakukan KDRT pada Penggugat;
4. Pada huruf D Tergugat telah mengakui nikah siri dengan Watini dari Desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan menurut Tergugat telah bercerai dengan Watini dan setelah bercerai dengan Watini ada wanita lain yang bernama Rohani, Emiyati dari Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu sesuai dengan ucapan Tergugat pada sidang mediasi pada tanggal 27 Desember 2022 telah mengakui sebatas teman reauni SMA berbonceng-boncengan naik motor dan yang lebih mencoreng nama baik suami Emiyati yang bernama Manit datang ke orang tua Penggugat, bahwa istri saya suka dibawah oleh Suraya dengan alasan ngantar;
8. Pada point 9 jawaban Tergugat telah menolak pada posita gugatan Penggugat point 7 halaman 2 Penggugat berangkat ke Taiwan atas izin Tergugat karena faktor ekonomi Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan berangkat pada bulan Maret 2016 dan pulang pada bulan Januari 2019 serumah sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus maka Penggugat berangkat kembali dirumah 2 minggu kemudian berangkat ke Jakarta 2 bulan 15 hari lalu berangkat ke Taiwan sudah jarang berkomunikasi sampai sekarang;
9. Pada point 10 dan 11 jawaban Tergugat telah menolak pada posita gugatan Penggugat pada point 8 halaman 2 dan point 9 halaman 3 Penggugat telah meninggalkan Tergugat disebabkan Tergugat punya selingkuhan yang bernama Watini dari Desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, berangkat ke muara baru Jakarta utara dengan orang tua Penggugat karena tidak kuat atas perbuatan Tergugat kurang mencukupi ekonomi di tambah punya selingkuhan, yang sebenarnya masalah kredit di BRI unit Srengseng cabang Jatibarang yang mengajukan Tergugat untuk berpergian ke luar negeri timur tengah akan tetapi gagal dan uang tersebut dinikmati oleh Tergugat sepenuhnya;
10. Pada point 12 jawaban Tergugat telah menolak pada posita gugatan Penggugat pada point 10 halaman 3 bahwa gugatan Penggugat tidak ada faktor ketiga atau kemauan / kehendak Penggugat sendiri untuk pengajuan gugatan karena dirasa



beban yang terlalu berat terhadap Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga merasa lelah dan capek;

11. Penggugat menolak jawaban Tergugat selain serta selebihnya, berdasarkan uraian replik sebagaimana tersebut diatas maka kiranya cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan Gugatan Cerai dan membebaskan biaya perkara yang timbul diperkara ini menurut hukum;

Berdasarkan uraian Replik dari Penggugat, Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terimakasih.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik tanggal 05 Juli 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan maupun repliknya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui pula kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat ;
2. Bahwa pihak Tergugat tetap pada jawaban semula serta pada duplik ini dan apa yang tidak dibantah oleh Penggugat adalah merupakan pengakuan yang tidak perlu dbuktikan lagi ;
3. Bahwa mengenai Replik Penggugat pada angka 3 pada halaman 2 yang menyatakan *"serumah sering terjadi perselisihan percekcoan"* dan *"tidak mau menampilkan perselisihan dan percekcoan pada anak-anak"*, adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya ketika Penggugat pada bulan Januari 2019 pulang kerumah, Tergugat mengajak dan berdiskusi dengan Penggugat untuk melakukan kepentingan pendidikan anak-anak, yaitu :

- 1). SRI WIDYA LARASSANTI Binti SURAYA, setelah lulus D.III melanjutkan ke Jenjang S-1 di USM Semarang dan saat ini sudah Semester VIII ;
- 2). SRI DWI FATIKASARI Binti SURAYA, setelah lulus dari Aliyah, sekarang melanjutkan pendidikan ke AKEB Buntet Cirebon dan saat ini sudah Semester IV ;
- 3). SYAHRAN TRI APRI SYIHAB Bin SURAYA, saat ini masih duduk di Kelas 9 SMP Negeri Karangampel ;

Selain itu secara bersama-sama sekeluarga ke Semarang mengurus tempat Indekos WIDYA, sekaligus silaturahmi dengan saudara yang berada di Pati, Hal itu sangatlah jelas tidak adanya percekcoan atau perselisihan, akan tetapi keluarga masih dalam keadaan harmonis ;

Halaman 10 dari 33 Hal. Put. No 820/Pdt.G/2022/PA.Im



4. Bahwa mengenai Replik pada angka 4, 5 dan 6 pada halaman 2 perlu dikesampingkan, Tergugat telah memberikan bantahan sebagaimana dalam Jawabannya pada angka 6 halaman 3. Adanya nikah secara siri memang benar adanya karena Tergugat menghindari supaya tidak melakukan perbuatan zina dan Tergugat menyadari setelah 1 (satu) bulan menikah, kemudian WATINI berangkat kerja ke Singapura, saat itu pula Tergugat menceraikan WATINI secara baik-baik. Persoalan tersebut sudah diselesaikan secara baik-baik, namun Penggugat akibat adanya pengaruh dari pihak ketiga mencari alasan pembenar bagi diri Penggugat, faktanya setelah kejadian tersebut dan saling memaafkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis dan selalu bersama termasuk dengan anak-anak ;
5. Bahwa mengenai Replik pada angka 7 halaman 2 sampai halaman 3, pada angka 7 sub. 1, 2 dan 3 perlu dikesampingkan, pihak Tergugat telah memberikan bantahan sebagaimana dalam Jawabannya pada angka 8 halaman 3 cukup jelas. Adapun mengenai Replik Penggugat pada angka 7 sub 4, menandakan bahwa Penggugat mudahnya terkena provokasi atau hasutan oleh pihak ketiga serta tidak meunjukkan kedewasaannya, nama-nama yang telah disebutkan sewaktu reuni SMA tersebut dan yang telah dibonceng sama Tergugat hanyalah sifatnya sementara untuk kegiatan acara reuni dalam menghubungi teman-teman, membagikan undangan reuni dan meminta sumbangan untuk biaya reuni, karena posisi Tergugat sebagai Ketua dalam kepanitiaan sehingga bertanggungjawab untuk suksesnya acara reuni. Adanya Tergugat berboncengan dengan panitia lainnya tidak ada maksud untuk berselingkuh, tapi hanyalah kegiatan untuk acara reuni.
6. Bahwa mengenai Replik pada angka 8 halaman 3 perlu dikesampingkan, bukan karena faktor ekonomi, karena dengan penghasilan Tergugat yang didapat dirasa sudah cukup, akan tetapi Penggugat tidak mensyukuri nikmat yang ada dan berdalih karena teman-temannya yang keluar negeri ada kelebihannya dalam kehidupan dan niatnya untuk membahagiakan keluarga, maka Tergugat mengizinkan untuk bekerja keluar negeri. Jadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak adanya perceksokan atau perselisihan yang secara terus menerus.
7. Bahwa mengenai Replik pada angka 9 halaman 3 perlu dikesampingkan pula, pihak Tergugat telah memberikan bantahan sebagaimana dalam



Jawabannya pada angka 11 halaman 4. Adapun mengenai anggapan Penggugat tentang perselingkuhan dengan WATINI sudah diuraikan sebagaimana angka 4 dalam Replik ini.

Bahwa sehubungan dengan Tergugat mau berangkat keluar negeri dengan negara tujuan Timur Tengah, karena Tergugat mempunyai prinsip yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami bukan isteri.

Akan tetapi Penggugat tetap ngotot mau keluar negeri dengan negara tujuan Taiwan. Penggugat mengalah untuk tidak berangkat, karena saat itu anak-anak masih belum dewasa perlu bimbingan dan pengawasan orang tua, terutama untuk anak ketiga yang masih berusia 3 tahun dan ada tanggungjawab mengantar anak-anak kesekolah.

8. Bahwa mengenai Replik Penggugat pada angka 10 dan 11 halaman 3 samapi dengan halaman 4, adalah tidak benar sama sekali dan harus dikesampingkan pula, faktanya Penggugat mudah terpengaruh oleh pihak ketiga yang secara nyata - nyata hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adanya permasalahan dan masih bisa untuk di pertahankan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

**Bukti Surat**



Bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/28/V/1998 tanggal 21 Mei 1998 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

#### **Saksi-saksi**

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 21 Mei 1998 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa pertengkaran saksi tidak mendengarnya langsung, namun saya hanya mendengar curhatan dari Penggugat katanya ada masalah KDRT dan masalah ekonomi;
  - Bahwa juga menurut keterangan Penggugat, bahwa tergugat suka berkata kasar sama Penggugat, Tergugat suka melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat pernah menikah sirri dengan perempuan lain dan Tergugat suka bawa perempuan (berboncengan) dengan perempuan lain;
  - Bahwa mereka sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2019 Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat hingga sekarang selama 4 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai bngkel las;
  - Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga selama 25 tahun, jarak rumah kurang lebih 200 m;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali tarik tarikan saat saya sedang silaturahmi;
- Bahwa menurut peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum Penggugat berangkat keluar negeri;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menyakiti Penggugat karena Tergugat pernah menikah sirri sewaktu Penggugat belum berangkat ke luar negeri dan juga pernah dipukul tetapi disuruh visum Penggugat tidak mau, kemudian ada kabar Tergugat membawa istri orang suaminya bernama MANIK dan Manik bilang ke orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2019 Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat hingga sekarang selama 4 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tergugat sebagai bengkel las, namun kurang laku;
- Bahwa Penggugat pernah pulang tahun 2019, Penggugat dan Tergugat kumpul lagi seminggu atau dua minggu kemudian Penggugat berangkat lagi;
- Bahwa saya sering mendengar kata-kata kasar dari Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

#### **Bukti Surat**

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3212090106091788, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-1 ;



2. Fotokopi undangan reuni Nomor 01/FRP-SDN-IV/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat pernyataan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 3;

#### Bukti Saksi

Bahwa disamping itu, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI III**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Blok Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Tergugat karena anak kandung Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun masalahnya tidak tahu;
  - Bahwa Penggugat satu bulan yang lalu masih ada komunikasi dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat berangkat ke Taiwan pada tahun 2016;
  - Bahwa Penggugat pada tahun 2019 ada pulang ke Indramayu dan masih kumpul dengan Tergugat seperti biasanya;
  - Bahwa saat Penggugat berangkat lagi ke luar negeri tahun 2019, Penggugat dan Tergugat masih kumpul baik;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah ada masalah karena ada pihak ketiga, Tergugat ada hubungan dengan wanita lain bernama EMIYATI saat Tergugat ada acara reunian, dan Penggugat sudah dikasih tahu oleh saksi bahwa hal itu tidak benar, namun Penggugat lebih percaya kepada orang yang memberi informasi yaitu suaminya EMIYATI bernama MUNIK;
  - Bahwa peristiwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, saksi tidak mengetahuinya;
2. **SAKSI IV**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah tau adanya percekcoan dan kondisi antara Pengugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa benar Penggugat ada bekerja di Taiwan dan tahun 2019 Penggugat ada pulang ke Indramayu dan kumpul baik sebagai suami isteri;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat ada masalah pihak ketiga wanita lain bernama EMIYATI yang diadukan oleh suaminya bernama MANIT kepada Penggugat, saat Tergugat ada acara reunian;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah pulang ke Indonesia sekitar tahun 2019, dan saksi sempat bergurau dengan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sewaktu menjenguk anaknya yang sedang menempuh pendidikan di pesantren secara bersama-sama tanpa kelihatan adanya percekcoan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai tukang las, pasang kanopi dll;
- Bahwa dari pekerjaan Tergugat tersebut ada penghasilan;
- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat menikah sirih, sekitar tahun 2010 sebelum Penggugat keluar negeri;
- Bahwa saksi tau Acara Reuni, dan Tergugat sebagai Ketua, banyak teman yang datang, dan kebetulan Tergugat sebagai Ketua bertanggung jawab untuk kesuksesan acara tersebut. maka Tergugat bersama-sama dengan temanya berboncengan naik sepeda motor serta bertemu ke teman teman yang lainnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah untuk mempertemukan keluarga kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat di muka persidangan masing-masing bernama WAHYU (keluarga Tergugat) dan WISEM (keluarga Penggugat) dan keduanya menyatakan sulit untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga di masa mendatang;





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Mei 1998 yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu yang tercantum sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor : 68/28/V/1998;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga keturunan anak yang bernama :
  - 1) Sri Widya Iarassanti, Ttl : Indramayu, 07 Agustus 1999, Perempuan;
  - 2) Sri Dwi Fatikasari, Ttl : Indramayu, 25 Juni 2001, Perempuan;
  - 3) Syahrani Tri Apri Syihab, Ttl : Indramayu, 06 April 2008, laki-laki;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat disumpah di Pengadilan menyatakan para saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dalam keterangannya menyatakan dan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berantem dan pemberian nafkah kurang, dan sebelum keberangkatan Penggugat ke negara Taiwan pada bulan Maret 2016 dan pulang pada bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan permasalahan yang sama yaitu Tergugat kurang mencukupi ekonomi rumah tangga, Tergugat suka mengatakan kata-kata kasar dan suka melakukan KDRT dihadapan orang tua Penggugat waktu itu malam hari dan mengakui pernah menikah sirih dengan Watini dari Desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
4. Bahwa setelah kepulangan Penggugat dari negara Taiwan pada bulan Januari 2019 selama 1 bulan dirumah Penggugat menanyakan kemana kiriman selama 3 tahun hasilnya mana sehingga Tergugat marah-marah dan emosional lalu untuk menghilangkan rasa kekesalannya Penggugat berangkat kembali ke negara Taiwan, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi, komunikasinya dengan anaknya selama Penggugat di Taiwan;
5. Bahwa Penggugat mengajukan saksi yang telah disumpah yang bernama Casmadi adik kandung Penggugat mengatakan antara Penggugat dengan Tergugat seringkali pertengkaran dan perselisihan masalah pernah menikah sirih dengan Watini dari Desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng, ekonomi kurang mencukupi usaha Tergugat tukang las banyak yang dirugikan sehingga yang menutup kerugian akibat perbuatan dari Tergugat yang bertanggung jawab adalah Penggugat itu seringkali, selain berselingkuh dengan Watini ada lagi yang bernama Emiyati, kemudian Penggugat telah meninggalkan Tergugat dengan

Halaman 17 dari 33 Hal. Put. No 820/Pdt.G/2022/PA.Im



- alasan mencari pekerjaan padahal berangkat ke negara Taiwan sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari bulan Februari 2019 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun jarang berkomunikasi;
6. Bahwa apa yang dikatakan oleh saksi saudara Bapak Amin telah disumpah sebagai tetangga Tergugat tingkah laku dan perbuatan Tergugat suka main perempuan yang bukan muhrimnya bahkan pernah menikah siri dengan Watini dari Desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu selain itu ada lagi dari Emiyati dari Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan perempuan tersebut punya suami yang bernama Mani dengan alasan Tergugat berbonceng boncengan naik motor dengan Emiyati alasan reauni, oleh karena itu sudah jelas dan terbukti Tergugat suka main perempuan yang bukan muhrimnya, suka melakukan KDRT pada malam hari di rumah orang tuanya Penggugat, pekerjaan Tergugat tukang las kurang menguntungkan atau pelanggannya banyak yang dikecewakan, selama Penggugat bekerja di negara Taiwan mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2019 kiriman selalu dikirimkan kepada Tergugat untuk biaya anak sekolah dan kebutuhan Tergugat, memang benar Penggugat dan Tergugat sering menengok anaknya di pondok pesantren ketika Penggugat berada di Indonesia hal ini perselisihan dan percekocokan tidak mau dihadapan anak-anaknya di khawatirkan beban psikologis anak;
  7. Bahwa Tergugat telah menghadirkan alat bukti yang pertama berupa surat pernyataan dari anak-anaknya antara Penggugat dan Tergugat keberatan untuk bercerai, kedua Tergugat sebagai ketua reauni SMA sekretarisnya adalah Emiyati pada dasarnya alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan ini karena yang merasakan sakit hati adalah Penggugat bukan anak-anaknya, berkali-kali Tergugat seringkali melakukan perbuatan yang sama dengan alasan berbagai cara yang dilakukan oleh Tergugat;
  8. Bahwa Tergugat telah mengajukan saksi yang telah disumpah anaknya yang ke dua yang bernama Sri Dwi Fatikasari antara Penggugat dan Tergugat sering berantem dan biaya anak-anak sekolah yang membiayai adalah bapaknya dan ibunya (Penggugat dan Tergugat) sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering berantem;
  9. Bahwa Tergugat telah mengajukan saksi yang telah disumpah Bapak Sholeh mengatakan Tergugat telah terbukti menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Watini dari Desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;



10. Bahwa dengan berdasarkan uraian gugatan dan replik tersebut diatas maka Penggugat menolak jawaban Tergugat dan duplik Tergugat untuk selain dan selebihnya yang tidak perlu Penggugat tanggap butiran perbutiran secara tegas, Penggugat untuk menolak seluruhnya;
  11. Bahwa berdasarkan uraian diatas untuk seluruh dari gugatan dan replik ini Penggugat buktikan seluruhnya dalam persidangan atas pembuktian perkara ini, dan sudah sangat cukup untuk sanggahan jawaban maupun duplik dari Tergugat;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut :
1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SURAYA SAKTI alias SURAYA Bin SATI**) terhadap Penggugat bernama (**PENGUGAT**);
  4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
- Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

#### A. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat tetap berprinsip pada jawaban dan duplik yang diajukan serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan maupun repliknya, dkecuali yang secara tegas-tegas diakui pula kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat yang menyatakan *"serumah sering terjadi perselisihan percekcoan"* dan *"tidak mau menampakan perselisihan dan percekcoan pada anak-anak"*, adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya ketika Penggugat pada bulan Januari 2019 pulang kerumah, Tergugat mengajak dan berdiskusi dengan Penggugat untuk melakukan kepentingan pendidikan anak-anak, yaitu:
  - 1). SRI WIDYA LARASSANTI Binti SURAYA, setelah lulus D.III melanjutkan ke Jenjang S-1 di USM Semarang dan saat ini sudah Semester VIII ;
  - 2). SRI DWI FATIKASARI Binti SURAYA, setelah lulus dari Aliyah, sekarang melanjutkan pendidikan ke AKEB Buntet Cirebon dan saat ini sudah Semester IV ;



- 3). SYAHRAN TRI APRI SYIHAB Bin SURAYA, saat ini masih duduk di Kelas 9 SMP Negeri karangampel ;
- Selain itu secara bersama-sama sekeluarga ke Semarang mengurus tempat Indekos WIDYA, sekaligus silaturahmi dengan saudara yang berada di Pati, Hal itu sangatlah jelas tidak adanya percekcoakan atau perselisihan, akan tetapi keluarga masih dalam keadaan harmonis ;
3. Bahwa mengenai adanya nikah secara siri memang benar adanya karena Tergugat menghindari supaya tidak melakukan perbuatan zina dan Tergugat menyadari setelah 1 (satu) bulan menikah, kemudian WATINI berangkat kerja ke Singapura, saat itu pula Tergugat menceraikan WATINI secara baik-baik. Persoalan tersebut sudah diselesaikan secara baik-baik pula, namun Penggugat akibat adanya pengaruh dari pihak ketiga mencari alasan pembenar bagi diri Penggugat, faktanya setelah kejadian tersebut dan saling memaafkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis dan selalu bersama termasuk dengan anak-anak ;
4. Bahwa dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, menghendaki tidak adanya perceraian dan sesuai pernyataannya yang telah dijadikan bukti akan berusaha secara maksimal untuk mendamaikan demi kutuhan rumah tangga dan anak0anak tidak menjadi korban akibat perceraian.

## **B. PEMBUKTIAN SURAT DAN BUKTI SAKSI**

### **1. BUKTI SURAT TERGUGAT :**

Bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebanyak 3 (tiga) bukti surat, dengan diberi tanda bukti **T.1** sampai dengan bukti **T. 3**, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan yang aslinya serta telah diserahkan kepada Majelis Hakim, yaitu :

- 1).Bukti **T.1.**, mengenai bukti surat foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2023, yang telah di Nazegelen dan cap Kantor Pos;
- 2).Bukti **T.2.**, mengenai bukti surat foto copy Kartu Keluarga (KK), yang telah di Nazegelen dan cap Kantor Pos, dan



- 3).Bukti **T.3.**, mengenai bukti surat foto copy Undangan Reuni FORZA 1987/1988 Reuni Perdana SD Negeri Krangkeng IV tertanggal 17 Agustus 2022, yang telah di Nazegelen dan cap Kantor Pos;

Bahwa dengan adanya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian baik secara formil maupun materiil, sehingga bukti yang diajukan tersebut dapat membuktikan sebaliknya dari dalil-dalil gugatan Penggugat.

## 2. **BUKTI SAKSI TERGUGAT :**

Bahwa pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

- 1).Nama SRI DWI FATIKASARI Binti SURAYA, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Blok Oyoran RT. 010 RW. 004 Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Hubungan keluarga sebagai Anak Kandung Penggugat dan Tergugat ;
- 2).Nama SOLEH AHMAD SOLIHIN Bin SA'BAN, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Panggungan RT. 010 RW. 004 Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Hubungan sebagai Tetangga Tergugat dan Penggugat ;

Dari kedua Saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut terlebih dahulu telah disumpah sebelum memberikan kesaksiannya di persidangan, sesuai keyakinannya menurut Agama Islam. Kemudian dalam persidangan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, selanjutnya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1). Saksi SRI DWI FATIKASARI Binti SURAYA, pada intinya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi Adalah Anak Kandung Dari Penggugat Dan Tergugat;
  - Mengetahui komunikasi terakhir antara Penggugat dengan Tergugat yaitu 1 bulan yang lalu;
  - Hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat atau ibu kandung saksi berangkat 2 kali ini ke luar negeri;
  - Bahwa Penggugat pulang pertama tahun 2019;



- Saksi mengetahui ada percekcoan biasa antara Penggugat dan Tergugat sebelum berangkat keluar negeri;
- Bahwa cekcok tersebut akibat dari pihak ketiga yang sengaja membuat adu domba antara Penggugat dan Tergugat yaitu dari sdr. MANIT;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada ibunya (Penggugat) bahwa tidak terjadi apa-apa yang di sangkakan;
- Bahwa saksi sering dijenguk oleh Penggugat dan Tergugat saat berada di pondok pesantren dan sejak ibu diluar negeri Tergugat tetap menjenguk saksi dan anak-anak yang lain;
- Bahwa biaya pendidikan anak di biayai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang mengadu domba adalah yang bernama MANIT, mempunyai istri yang bernama EMYATI;
- Bahwa EMYATI adalah Sekretaris sewaktu Acara Reuni dan kebetulan Tergugat sebagai Ketua dari Acara Reuni tersebut, sempat membonceng EMYATI dan berangkat ramai-ramai untuk melakukan penggalangan dana demi suksesnya Acara Reuni tersebut;
- Saksi tidak pernah tau bahwa Tergugat pernah menikah lagi.

2). Saksi SOLEH AHMAD SOLIHIN BIN SA'BAN, pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah tau adanya percekcoan dan kondisi antara Pengugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah pulang ke Indonesia sekitar tahun 2019, dan saksi sempat bergurau dengan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sewaktu menjenguk anaknya yang sedang menempuh pendidikan di pesantren secara bersama-sama tanpa kelihatan adanya percekcoan;

Halaman 22 dari 33 Hal. Put. No 820/Pdt.G/2022/PA.Im



- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai tukang las, pasang kanopi dll;
- Bahwa dari pekerjaan Tergugat tersebut ada penghasilan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menikah sirih, sekitar tahun 2010 sebelum Penggugat keluar negeri;
- Bahwa saksi tau Acara Reuni, dan Tergugat sebagai Ketua, banyak teman yang datang, dan kebetulan Tergugat sebagai Ketua bertanggung jawab untuk kesuksesan acara tersebut. maka Tergugat bersama-sama dengan temanya berboncengan naik sepeda motor serta bertemu ke teman teman yang lainnya.

Bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat antara satu saksi dengan saksi lainnya saling adanya keterkaitan atau sinkron dalam memberikan keterangan kesaksian dan sesuai dengan fakta yang ada, maka kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut mempunyai kualitas kesaksian secara materiil serta dapat menguatkan dalil-dalil jawaban maupun duplik Tergugat.

### 3. BUKTI SURAT PENGGUGAT :

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebanyak 2 (dua) bukti surat, dengan diberi tanda bukti **P.1** sampai dengan bukti **P. 2**, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan yang aslinya serta telah diserahkan kepada Majelis Hakim, yaitu :

- 1). Bukti **P.1.**, mengenai bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/28/V/1998, tanggal 21 Mei 1998, yang telah di Nazegelen dan cap kantor Pos, dan
- 2). Bukti **P.2.**, mengenai bukti surat foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang telah di Nazegelen dan cap kantor Pos.

### 4. BUKTI SAKSI PENGGUGAT :

- 1). Nama CASMADI Bin KASAN, Umur ..... Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Kuburan RT. 009 RW. 004 Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu Hubungan keluarga sebagai Adik Kandung Penggugat;
- 2). Nama AMIN Bin SURJAYA, Umur ..... Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng



Kabupaten Indramayu, Hubungan keluarga sebagai Tetangga Penggugat;

Dari kedua Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut terlebih dahulu telah disumpah sebelum memberikan kesaksiannya di persidangan, sesuai keyakinannya menurut Agama Islam. Kemudian dalam persidangan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, selanjutnya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

1). Saksi SAKSI I, pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi pergi keluar negeri sudah 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu sebelum berangkat keluar negeri Tergugat dengan Penggugat hidup kumpul bersama;
- Bahwa saksi tahu 3 hari yang lalu dari curhatan Penggugat munculnya gugatan akibat dari Tergugat melakukan KDRT dan Tergugat tidak mencukupi ekonomi, dan saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan curhatan dan katanya atau tidak diketahui secara langsung, bahwa Tergugat sering membawa wanita lain;
- Bahwa saksi pernah tahu sebelum Penggugat pergi ke Taiwan Tergugat pernah menikah dengan wanita lain (nikah sirih);
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai usaha bengkel las dan sudah ada sejak Penggugat sebelum berangkat keluar negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kejadian KDRT yang disangkakan oleh Penggugat, namun berdasar dari cerita dari Penggugat.

2). Saksi SAKSI II, pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan para pihak adalah 2 RT atau sekitar 500 M;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat berangkat ke Taiwan, Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran secara langsung, tapi berdasarkan kata Pengugat;





- Bahwa saksi pernah melihat satu kali bertengkar namun hanya tarik tarikan tangan pada malam hari, tapi apa yang dipermasalahkan tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu adanya gugatan akibat dari ekonomi yang kurang layak dan saksi tahu dari serta kata orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat pernah punya istri sirih, namaun tidak tahu secara langsung dan dan berdasarkan kabar;
- Bahwa menerangkan berdasarkan cerita dari orang lain dan katanya Penggugat pernah di pukulin dan sempat di arahkan untuk visum namun tidak jadi;
- Bahwa Penggugat berada di Taiwan dan Penggugat mengetahui masalah dugaan selingkuh dari suami perempuan yang diduga selingkuhnya Tergugat, suaminya bernama pa MANIT;
- Bahwa saksi dapat kabar dan katanya dalam memberikan keterangan perempuan yang di tuduh selingkan Tergugat adalah teman yang akan reunion;
- Bahwa saksi pernah diminta bantuanya oleh Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan usaha Tergugat, tidak stabil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pada tahun 2019 pernah pulang, dan kumpul dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kiriman uang dari Penggugat dikirim atau tidak;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tarik-tarikan terjadi sekitar bada isya, saksi tau karena mau bersilaturahmi kerumah Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2016 sebelum berangkat pertama berangkat keluar negeri karena masalah ekonomi dan itupun kata keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi sempat dengar dan katanya istri bapak MANIT atau wanita yang diduga selingkuhan Tergugat dari desa sebelah.

Bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat antara satu saksi dengan saksi lainnya tidak adanya keterkaitan atau tidak sinkron dalam memberikan keterangan kesaksiannya dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka kedua saksi yang diajukan oleh



Penggugat tersebut tidak mempunyai kualitas kesaksian secara materiil, karena tidak tahu secara langsung dan hanya katanya, sehingga tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan maupun replik Peggugat.

### C. KESIMPULAN :

Bahwa segala apa yang di uraikan secara keseluruhan mengenai data-data maupun fakta-fakta yuridis, baik secara formil maupun materiil yang terungkap dalam persidangan membuktikan dengan sah dan meyakinkan, bahwa :

1. Bahwa dalil-dalil gugatan cerai dan replik yang diajukan Peggugat tidak cukup alasan dan tidak terbukti di dalam persidangan dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Peggugat tidak mempunyai kualitas kesaksian secara materiil, karena saksi yang diajukan Peggugat tidak mengetahui secara langsung dan berdasarkan katanya, maka gugatan Peggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Bahwa dalil-dalil jawaban dan duplik yang diajukan Tergugat cukup beralasan dan dapat dibuktikan dalam persidangan. Mengenai bukti-bukti yang diajukan Tergugat, baik bukti surat maupun bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materiil. Maka sesuai fakta dipersidangan dalil-dalil jawaban maupun duplik dari Tergugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi patut untuk dipertimbangkan serta dikabulkan.

### D. PENUTUP

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil Gugatan dan Replik Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
3. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U :



Apabila Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali yang telah disampaikan dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 ( Fotokopi KTP atas nama Penggugat ) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Penggugat yang saat ini berada di luar negeri, dan bukti T.1, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu oleh karena Penggugat dan Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan ternyata pula yang bersangkutan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Kuasa Penggugat memiliki Kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Halaman 27 dari 33 Hal. Put. No 820/Pdt.G/2022/PA.Im



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan Gugatannya dengan sering terjadi perselisihan dan Penggugat;ertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang mencukupi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat suka berkata kasar sama Penggugat;
  - c. Tergugat suka melakukan KDRT pada Penggugat;
  - d. Tergugat pernah menikah dengan wanita lain bernama Watini dari Desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan suka main perempuan yang bukan muhrimnya sampai sekarang;
2. Penggugat berangkat ke negara Taiwan atas izin Tergugat berangkat pada bulan Maret 2016 dan pulang pada bulan Januari 2019 dan selama di rumah satu bulan timbul kembali perselisihan dan percekcoakan terulang kembali masalah KDRT, kemudian Penggugat pun berangkat kembali ke luar negeri hingga kini;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab para pihak beserta dalil-dalil yang dikemukakan di atas ternyata dalil-dalil Penggugat untuk sebagian telah diakui Tergugat dan sebagian lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal dan diakui oleh Tergugat adalah:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama SRI WIDYA LARASSANTI, SRI DWI FATIKASARI dan SYAHRAN TRI APRI SYIHAB;
2. Bahwa, benar Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan pada bulan Maret 2016 dan pulang pada bulan Januari 2019;
3. Bahwa benar Tergugat pernah menikah dengan Watini secara siri menghindari supaya tidak melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah disangkal oleh Tergugat sehingga belum menjadi tetap adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis;
2. Bahwa masalah ekonomi bukan alasan sebab Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan tahun 2015 atau sebelum Penggugat berangkat ke Taiwan (selama 17 tahun) Tergugat bisa mencukupi kebutuhan keluarga, walaupun Tergugat membuka usaha las (membuat kanopi, pagar dll), Tapi karakter Penggugat tidak mau mensyukuri nikmat yang ada;
3. Bahwa tidak benar Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat hanya menanyakan secara baik-baik tentang penghasilan kerja



di Taiwan, akan tetapi Penggugat tidak terima dan memaki-maki Tergugat, padahal sampai saat ini Tergugat tidak pernah menerima 1 (satu) rupiahpun penghasilan dari Penggugat;

4. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, yang benar justeru Tergugat sempat menyerang Penggugat jika sedang marah dan Tergugat selalu berusaha untuk menghindari;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat dihubungkan dengan pokok-pokok sangkalan Tergugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dan harus diselesaikan adalah *apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan masih bisa dipertahankan atau tidak?*

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, oleh karena perkara ini termasuk perdata khusus yakni perkara perceraian yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri dan demi hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing memberikan kesaksian sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya saksi-saksi membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dalam persiangan telah mengajukan buktisurat T.1 samai dengan T.3, saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan kesaksian sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dengan Tergugat adalah fotocopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah orang yang



cukup dekat dengan Penggugat dengan Tergugat, dan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Penggugat, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta bukti T.1 dan T2 harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat yang menyatakan di satu sisi Tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, namun di sisi lain Tergugat mengakui adanya pertengkaran saat Tergugat menanyakan gaji penghasilan Penggugat bekerja di Taiwan, demikian juga mengenai masalah ekonomi, sebab faktanya diakui Tergugat terbukti Penggugat saat ini Penggugat bekerja mencari nafkah di Taiwan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan keterangan saksi I Tergugat yang memebanarkan adanya kecemburuan Penggugat kepada Tergugat karena adanya pihak ketiga, yang tidak dibantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa adanya pihak ketiga telah menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 tidak perlu dipertimbangkan karena keterangan atas suatu peristiwa harus diucapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya;
- b. Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena masalah ekonomi dan terbukti Penggugat saat ini bekerja di Taiwan;
- c. Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2019, sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim telah berupaya untuk merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya, karena Penggugat masih tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan Gugatannya dan alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun berdasarkan fakta dan sikap Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di muka persidangan yang menunjukkan sikap tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dibangun di atas kebencian, tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, sehingga keluarga sakinah mawadah wa rahmah diduga sulit terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama:

بإوددتشا مدع ةبغرة جوز لا هجوزل قلط هيلع  
ضاقلا ةقلط

*Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 31 dari 33 Hal. Put. No 820/Pdt.G/2022/PA.Im



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.** dan **Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **HJ. UMNIYAH, S.HI.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat / Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.**

**Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**HJ. UMNIYAH, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 535.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 655.000,-

Halaman 32 dari 33 Hal. Put. No 820/Pdt.G/2022/PA.Im

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 33 dari 33 Hal. Put. No 820/Pdt.G/2022/PA.Im

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)